

**ANGGARAN DASAR
IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI)
(PENYEMPURNAAN HASIL MUNAS IKAHI XIX TAHUN 2019
DI BANDUNG)**

Visi dan Misi IKAHI

- (1) Visi IKAHI adalah terwujudnya Hakim Indonesia yang luhur dan bermartabat.
- (2) Misi IKAHI ialah:
 - a. menjaga hak-hak konstitusional dan kemandirian hakim Indonesia.
 - b. memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
 - c. meningkatkan pengetahuan dan teknis yudisial hakim.
 - d. menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan penuh kesadaran.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Perkumpulan ini bernama : **IKATAN HAKIM INDONESIA** disingkat **IKAHI** bertempat kedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, untuk selanjutnya cukup disebut dengan "**Perkumpulan**".
- (2) Perkumpulan ini adalah satu-satunya Perkumpulan profesi hakim di Indonesia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya.

BAB II

JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 2

Perkumpulan ini didirikan sejak tanggal 20 Maret 1953 dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB III

ASAS

Pasal 3

Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 4

(1) Maksud dan tujuan didirikannya Perkumpulan ini yaitu :

- a. membentuk dan membina hakim yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. memelihara dan membina kesatuan dan persatuan serta memperkokoh kesetiakawanan para anggotanya dengan memupuk solidaritas jiwa korp yang merasa memiliki, ikut bertanggung jawab dan berani mawas diri serta menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota.
- c. meningkatkan kedudukan fungsional idiiil dan materiil para hakim, yang selaras dengan tugasnya yang murni dan luhur sebagai pejabat Negara, penegak hukum, kebenaran dan keadilan serta memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- d. menjunjung tinggi citra, wibawa harkat martabat hakim dan mempertebal rasa tanggung jawab dalam memberikan darma bhaktinya kepada Negara dan bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai-organisasi profesi maka berupaya meningkatkan mutu kemampuan dan keterampilan para anggotanya, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia kepada para pencari keadilan.
- e. mempertahankan prinsip peradilan yang bebas mandiri, peradilan tanpa membedakan orang, merupakan sendi Negara hukum yang demokratis sesuai yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945.

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas maka Perkumpulan ini dapat melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. ikut membina kepribadian hakim indonesia dalam meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk mewujudkan kepribadian hakim yang berbudi luhur.
- b. meningkatkan kontrol/mawas diri serta melakukan pembelaan terhadap anggota yang melaksanakan profesinya selaras dengan tugasnya yang mulia dan luhur.
- c. memperjuangkan dan mempertahankan prinsip peradilan yang merdeka, mandiri dan terlepas dari pengaruh manapun.
- d. menyelenggarakan rapat pertemuan, kegiatan ilmiah, penerbitan Mass Media.
- e. mengupayakan kesejahteraan lahiriah dan batiniah anggota perkumpulan dan keluarganya.
- f. mendampingi pimpinan pengadilan di semua tingkat dalam upaya pembinaan hakim.
- g. menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan organisasi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- h. mengajukan usulan dan saran kepada pemerintah dan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lembaga Tinggi Negara lainnya, berkenaan dengan hukum dan profesi hakim.
- i. menyelenggarakan kegiatan lainnya yang mengacu pada tujuan perkumpulan.

BAB V
KEKAYAAN
Pasal 5

- (1) Kekayaan Perkumpulan ini berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan seluruhnya berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang disebutkan dalam bagian awal akta ini, dan dapat ditambah dengan :
- a. uang pangkal;
 - b. iuran anggota;
 - c. sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat, diterima Perkumpulan dari masyarakat maupun pihak lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. wakaf;

- e. hibah;
 - f. hibah wasiat;
 - g. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kekayaan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 akta ini.
- (3) Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Perkumpulan, disimpan dalam rekening Perkumpulan pada Bank atau dijalankan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pengurus dengan persetujuan Rapat Anggota Perkumpulan.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Anggota Perkumpulan adalah :

- (1) Anggota biasa, yang terdiri dari:
- a. Hakim Agung Republik Indonesia;
 - b. Hakim pada Peradilan Umum;
 - c. Hakim pada Peradilan Agama;
 - d. Hakim pada peradilan Militer;
 - e. Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara;
 - f. Hakim Ad Hoc;
 - g. Hakim pada Pengadilan Pajak, dan;
 - h. Hakim yang bertugas pada Institusi lain.
- (2) Anggota Luar Biasa terdiri dari hakim tersebut dalam ayat 1, yang telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan yang berjasa pada IKAHI.
- (3) Anggota Kehormatan terdiri dari anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas yang diangkat oleh para anggota, karena jasa-jasanya yang luar biasa pada IKAHI.

Adapun persyaratan mengenai keanggotaan lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan untuk selanjutnya disebut sebagai “**anggota Perkumpulan**”.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

(1) Hak anggota Biasa Perkumpulan adalah :

- a. mengikuti semua kegiatan perkumpulan;
- b. memiliki hak berbicara, hak berpendapat dan hak memberikan suara dalam rapat anggota;
- c. berhak memilih anggota Pengurus dan Pengawas;
- d. berhak memilih anggota baru;
- e. berhak mendapatkan advokasi dari Perkumpulan dalam hal menghadapi persoalan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

(2) Hak anggota Luar Biasa dan anggota Kehormatan Perkumpulan adalah:

- a. mengikuti semua kegiatan perkumpulan;
- b. memiliki hak berbicara, hak berpendapat dan memberi nasehat;

(3) Kewajiban anggota Perkumpulan adalah :

- a. mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perkumpulan serta peraturan yang dikeluarkan oleh Perkumpulan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. atas koordinasi dari pengurus, membantu menjalankan tugas-tugas perkumpulan;
- c. menghadiri undangan rapat anggota;
- d. menjunjung tinggi, menjaga dan mempertahankan kehormatan, mematuhi dan menjaga asas dan tujuan Perkumpulan dan turut aktif mengambil bagian menurut kemampuannya dalam kegiatan perkumpulan;
- e. meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya untuk menunjang terlaksananya tujuan perkumpulan;
- f. membayar uang pangkal dan iuran anggota.

BAB VIII
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 8

Hak Keanggotaan Perkumpulan dapat berakhir apabila :

- a. meninggal dunia ;
- b. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- d. ditaruh di bawah pengampuan (curatele);
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
- f. telah berakhir masa jabatannya sebagai Hakim;
- g. diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Hakim.

Tata cara pemberhentian Keanggotaan Perkumpulan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX WEWENANG ANGGOTA

Pasal 9

Anggota Perkumpulan berwenang mengajukan usulan untuk :

- (1) merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan Pengawas;
- (3) mengangkat anggota baru;
- (4) menetapkan kebijakan umum Perkumpulan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- (5) mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Perkumpulan yang disiapkan oleh Pengurus;
- (6) mengesahkan laporan tahunan Perkumpulan;
- (7) menyetujui penggabungan atau pembubaran Perkumpulan.

BAB X RAPAT ANGGOTA

Pasal 10

- (1) Rapat Anggota Perkumpulan terdiri dari :
 - a. rapat anggota yang diselenggarakan dalam Musyawarah Nasional;
 - b. rapat anggota yang diselenggarakan dalam Musyawarah Daerah;
 - c. rapat anggota yang diselenggarakan dalam Musyawarah Cabang.

- (2) Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua. Kriteria ketua akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga;
- (3) Tugas dan wewenang Rapat Anggota :
 - a. menetapkan kebijakan umum Perkumpulan;
 - b. mengangkat dan memberhentikan anggota Pengawas;
 - c. mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus;
 - d. menyetujui dan mengesahkan perubahan anggaran dasar Perkumpulan;
 - e. mengesahkan anggaran Rumah Tangga Perkumpulan berikut perubahannya;
 - f. mengesahkan Laporan Tahunan dan melakukan evaluasi tentang kegiatan Perkumpulan dalam tahun yang lampau, sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Perkumpulan untuk tahun yang akan datang.

BAB XI

PESERTA RAPAT ANGGOTA

Pasal 11

Yang dapat menghadiri Rapat Anggota adalah Anggota Perkumpulan.

BAB XII

TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 12

- (1) Rapat anggota diselenggarakan di tempat kedudukan perkumpulan atau ditempat lain;
- (2) Panggilan Rapat Anggota dilakukan oleh Ketua yang selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (3) Panggilan Rapat Anggota dilakukan atas permintaan sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah anggota Perkumpulan atau atas permintaan tertulis berdasarkan keputusan rapat dari Pengawas atau keputusan rapat Pengurus;
- (4) Panggilan Rapat Anggota harus dilakukan dengan surat tercatat, faximille, surat elektronik, undangan secara langsung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang dibicarakan;

- (5) Dalam hal tidak dapat diselenggarakan rapat anggota karena korum tidak tercapai, maka harus dilakukan pemanggilan rapat kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak rapat pertama tersebut dengan tanpa memperhitungkan tanggal rapat;
- (6) Rapat anggota kedua diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rapat pertama.

BAB XIII

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 13

- (1) Musyawarah Nasional :
 - a. rapat anggota yang diselenggarakan dalam suatu Musyawarah Nasional merupakan kekuasaan tertinggi perkumpulan ;
 - b. Musyawarah Nasional diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Pengurus Pusat ;
 - c. dalam hal-hal mendesak, oleh Pengurus Pusat atas permintaan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) daerah, dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa ;
 - d. Musyawarah Nasional adalah sah jika dihadiri oleh utusan-utusan daerah yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah daerah.
- (2) Musyawarah Daerah :
 - a. Musyawarah Daerah diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali ;
 - b. Musyawarah Daerah diikuti oleh pengurus daerah dan utusan dari setiap pengurus cabang ;
 - c. Musyawarah Daerah sah apabila diikuti sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah cabang.
- (3) Musyawarah Cabang :
 - a. Musyawarah Cabang diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 - b. Musyawarah Cabang diikuti oleh seluruh anggota Cabang;
 - c. Musyawarah Cabang sah apabila diikuti sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota Cabang.

- (4) Rapat anggota dipimpin oleh ketua, jika ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Perkumpulan yang hadir.
- (5) Semua keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat.
- (6) Setiap anggota Perkumpulan dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam rapat.
- (7) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Perkumpulan yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris.

BAB XIV
PENGURUS
Pasal 14

- (1) Perkumpulan ini diurus dan dipimpin oleh Pengurus yang diangkat oleh rapat anggota dalam Musyawarah Nasional.
- (2) Pengurus terdiri dari:
 - a. Pengurus Pusat;
 - b. Pengurus Daerah;
 - c. Pengurus Cabang;
- (3) Pengurus Pusat terdiri dari:
 - a. seorang Ketua Umum;
 - b. 4 (empat) orang Ketua (I,II,III.IV);
 - c. seorang Sekretaris Umum ;

- d. 2(dua) orang Sekretaris (I,II);
 - e. 2 (dua) orang Bendahara (I,II);
 - f. beberapa Komisi menurut kebutuhan.
- (4) Pengurus Daerah terdiri dari:
- a. sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Ketua (I,II,III,dan IV);
 - b. 2 (dua) orang Sekertaris (I dan II);
 - c. 2 (dua) orang Bendahara (I dan II);
 - d. Komisi-komisi sesuai kebutuhan.
- (5) Pengurus Cabang terdiri dari :
- a. sebanyak-banyaknya 4 (empat) Ketua (I,II,III,IV);
 - b. 2 (dua) orang Sekretaris (I dan II);
 - c. 1 (satu) orang Bendahara;
- (6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

BAB XV
KEANGGOTAAN PENGURUS
Pasal 15

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah anggota biasa yang mempunyai rekam jejak kinerja yang baik, integritas, dan dedikasi serta dapat mewujudkan visi, misi dan nilai dasar yang dipilih dalam suatu Musyawarah Nasional. Persyaratan anggota Pengurus, diatur lebih lanjut di dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Pengurus diangkat berdasarkan Rapat Anggota untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) kali.
- (3) Dalam periode tersebut di atas pada ayat 2, rapat anggota sewaktu-waktu dapat memberhentikan Pengurus yang sedang berjalan dengan ketentuan bahwa penggantian atau pemberhentian Pengurus jumlahnya tidak melebihi 3/4 dari jumlah anggota Pengurus.

- (4) Anggota pengurus yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diangkat kembali untuk maksimum 1 (satu) periode.
- (5) Dalam hal jabatan Pengurus Kosong, maka untuk penggantian antar waktu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan harus diadakan Rapat Pengurus untuk mengisi kekosongan jabatan Pengurus tersebut dengan dihadiri Penasihat.
- (6) Selama belum terpilihnya Pengurus baru maka kepengurusan akan dilaksanakan oleh Ketua.
- (7) Pengurus berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan kepada Rapat Anggota secara tertulis mengenai maksud tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pengunduran dirinya.
- (8) Keanggotaan Pengurus berakhir karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. di bawah pengampuan;
 - d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - e. ditetapkan sebagai tersangka;
 - f. diberhentikan dari jabatan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
 - g. kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - h. diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Hakim.
 - i. mutasi.
- (9) Pemberhentian anggota Pengurus hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan lalai dalam melakukan tanggung jawab, baik di dalam maupun di luar lingkungan Perkumpulan, sehingga merugikan Perkumpulan secara materiil dan/atau immaterial.
- (10) Keputusan pemberhentian dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan hal-hal yang menjadi dasar pemberhentiannya setelah diberikan kesempatan untuk membela diri dalam rapat yang khusus diadakan mengenai hal itu dihadapan Rapat Anggota, dikecualikan ayat 8 huruf f.

BAB XVI
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus memiliki kewenangan untuk mengurus, mengatur dan memimpin segala kegiatan Perkumpulan sehari-hari.
- (2) Pengurus mengusahakan terwujudnya maksud dan tujuan didirikannya Perkumpulan dengan sebaik-baiknya, antara lain :
 - a. menyusun rencana kerja Perkumpulan;
 - b. melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan.
 - c. mengusulkan kegiatan baru sebagai terobosan bagi peningkatan kinerja organisasi;
 - d. menyusun Rencana Strategis dan Rencana Tahunan;
 - e. melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pencapaian Rencana Strategis dan Rencana Tahunan;
 - f. mengelola sumber daya;
 - g. mengupayakan pendanaan berkelanjutan;
 - h. menggalang kerja sama Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 - i. mendampingi dan memberikan pembelaan terhadap anggota yang mengalami masalah hukum.
- (3) Ketua Umum atau salah seorang Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Umum bersama-sama dengan seorang Sekretaris mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar Pengadilan, baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang Perkumpulan;
 - b. membeli, menjual dengan cara lain, mendapatkan atau melepaskan hak atas benda-benda tidak bergerak termasuk kekayaan intelektual milik Perkumpulan;
 - c. menjaminkan barang milik Perkumpulan;
 - d. mengikat Perkumpulan sebagai penjamin/penanggung;
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengawas.
- (4) Sekretaris bertugas mengelola administrasi Perkumpulan.
- (5) Bendahara bertugas mengelola keuangan Perkumpulan.

Pasal 16 A

Pengurus Pusat IKAHI, Pengurus Daerah IKAHI, dan Pengurus Cabang IKAHI membentuk Tim Advokasi untuk melakukan pembelaan terhadap anggotanya yang mengalami masalah hukum.

BAB XVII

TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 17

Pengurus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

BAB XVIII

RAPAT PENGURUS

Pasal 18

- (1) Rapat Pengurus diselenggarakan untuk membahas permasalahan organisasi, rencana kerja, dan laporan pelaksanaan kegiatan Perkumpulan pada setiap tingkatan. Adapun bentuk dan model tingkatan akan diatur lebih lanjut di dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan dihadiri oleh anggota Pengurus pada setiap tingkatan.
- (3) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu atas usul Pengurus atau 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah anggota Pengurus Pusat.

BAB XIX

TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT PENGURUS

Pasal 19

- (1) Setiap rapat Pengurus yang diselenggarakan oleh Perkumpulan diselenggarakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau tempat lain.
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Ketua Pengurus.
- (3) Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung dan atau melalui media (surat tercatat, surat elektronik, faximille, undangan) dengan mendapat tanda terima dan/atau konfirmasi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Pengurus diadakan dengan

tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal pelaksanaan Rapat Pengurus.

- (4) Panggilan Rapat Pengurus tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
- (5) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua, dan jika ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pengurus yang hadir.
- (6) Pengurus dapat mengundang Pengawas dalam Rapat Pengurus.
- (7) Panggilan sebagaimana yang dimaksud di atas harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal pelaksanaan Rapat.
- (8) Dalam hal rapat pertama tidak dapat diselenggarakan karena satu dan lain hal maka Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak rapat pertama.

BAB XX

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT PENGURUS

Pasal 20

- (1) Rapat Pengurus adalah sah jika dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Pengurus.
- (2) Dalam hal korum rapat sebagaimana tersebut di atas tidak tercapai maka harus diadakan rapat kedua yang harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat sebagaimana tersebut di atas tidak tercapai.
- (3) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Pengurus jikalau Ketua Pengurus tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara Pengurus yang hadir.
- (4) Semua keputusan Rapat Pengurus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.

- (5) Setiap anggota Pengurus dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- (6) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Perkumpulan yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris.

BAB XXI
PENGAWAS
Pasal 21

- (1) Perkumpulan ini diawasi oleh Pengawas
- (2) Anggota pengawas terdiri dari :
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris;
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Pengawas diangkat dalam Rapat Anggota yang persyaratannya diatur lebih lanjut di dalam anggaran rumah tangga.
- (4) Pengawas diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Pengawas dibentuk baik di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang.

BAB XXII
MASA JABATAN PENGAWAS
Pasal 22

Masa Jabatan Pengawas berakhir karena:

- a. masa jabatan berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. dibawah pengampuan;
- d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;
- e. telah ditetapkan sebagai tersangka;

- f. diberhentikan dari jabatan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
- g. kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia;
- h. telah berakhir masa jabatannya sebagai Hakim.

BAB XXIII

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 23

- (1) Memberikan petunjuk, saran, masukan dan nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan Perkumpulan ini, baik diminta ataupun tidak diminta.
- (2) Mengawasi dan membina korps Hakim dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Pengurus untuk mencapai tujuan Perkumpulan.

BAB XXIV

RAPAT PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Rapat Pengawas diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan ;
- (2) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas ;
- (3) Jika Ketua Pengawas tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara Pengawas yang hadir ;
- (4) Hasil rapat Pengawas akan dijadikan masukan oleh Pengurus dalam pengambilan keputusan Perkumpulan pada setiap tingkatan;
- (5) Rapat Pengawas sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Pengawas;
- (6) Keputusan Rapat Pengawas dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.

BAB XXV

TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT PENGAWAS

Pasal 25

- (1) Setiap rapat Pengawas yang diselenggarakan oleh Perkumpulan diselenggarakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat lain;
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Ketua Pengawas;
- (3) Panggilan Rapat Pengawas harus disampaikan kepada setiap anggota Pengawas secara langsung dan atau melalui media (surat tercatat, surat elektronik, faximille, undangan) dengan mendapat tanda terima dan/atau konfirmasi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Pengawas diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal pelaksanaan Rapat Pengawas;
- (4) Panggilan Rapat Pengawas tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat;
- (5) Pengawas dapat mengundang Pengurus dalam Rapat Pengawas;
- (6) Panggilan sebagaimana yang dimaksud di atas harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal pelaksanaan Rapat;
- (7) Dalam hal rapat pertama tidak dapat diselenggarakan karena satu dan lain hal maka Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak rapat pertama dengan memperhatikan tata cara panggilan rapat sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (3).

BAB XXVI

PELINDUNG

Pasal 26

Perkumpulan ini mempunyai Pelindung yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial RI.

BAB XXVII

PENASEHAT

Pasal 27

- (1) Perkumpulan ini mempunyai Badan Penasehat yang terdiri dari para Ketua Muda Pada Mahkamah Agung RI yang tidak menjabat sebagai pengurus perkumpulan;
- (2) Tugas Penasehat memberikan petunjuk, saran, masukan dan nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan Perkumpulan ini, baik diminta ataupun tidak diminta, dan membina korps Hakim dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Pengurus untuk mencapai tujuan Perkumpulan;
- (3) Masa Jabatan Penasehat :
 - a. masa jabatan berakhir ;
 - b. meninggal dunia;
 - c. dibawah pengampunan;
 - d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;
 - e. telah ditetapkan sebagai tersangka;
 - f. kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - g. telah berakhir masa jabatannya sebagai Hakim Agung.

BAB XXVIII
TAHUN BUKU
Pasal 28

- (1) Tahun Buku Perkumpulan dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap tahun.
- (2) Tahun buku perkumpulan untuk pertama kali akan ditutup pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas).
- (3) Pengurus wajib untuk menyusun dan menyerahkan secara tertulis laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku kepada anggota.
- (4) Laporan tahunan tersebut memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;
 - b. laporan perhitungan tahunan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang lalu dan penjelasan atas dokumen tersebut;

- c. transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Perkumpulan;
 - d. Laporan kegiatan lainnya.
- (5) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan tahunan dimaksud disahkan oleh Rapat Anggota Perkumpulan.
- (7) Pengesahan atas laporan tahunan oleh Rapat Anggota dalam ayat 6 di atas berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Pengurus atas tindakan pengurusan dan kepada Pengawas atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari laporan tahunan tersebut.

BAB XXIX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 29

- (1) Apabila dianggap sangat perlu oleh Rapat Anggota Perkumpulan dan dengan maksud untuk mengembangkan dan menyempurnakan fungsi dan tugas Perkumpulan, maka Anggaran Dasar ini dapat diusulkan untuk diubah.
- (2) Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan perkumpulan.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar ini harus berdasarkan keputusan dari Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk maksud tersebut dan harus disetujui serta disahkan oleh Rapat Anggota, dalam rapat yang diwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah daerah yang mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah anggota Perkumpulan.
- (4) Tiap-tiap anggota perkumpulan berhak mengeluarkan suara dalam rapat sebagaimana tersebut diatas dengan ketentuan bahwa keputusan rapat harus disetujui oleh suara terbanyak dari seluruh jumlah Anggota Perkumpulan yang hadir dalam rapat.

- (5) Perubahan Anggaran Dasar diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (6) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

BAB XXX

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 30

- (1) Perkumpulan dapat dibubarkan karena :
 - a. rapat anggota Perkumpulan memutuskan untuk membubarkan.
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Perkumpulan hanya dapat dibubarkan dengan sah atas keputusan Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk ini, dalam suatu Musyawarah Nasional, yang dalam rapat tersebut harus dihadiri atau diwakili oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah daerah dan/atau $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian jumlah anggota Perkumpulan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah daerah dan/atau $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian jumlah anggota Perkumpulan.
- (3) Dalam hal perkumpulan bubar sebagaimana diatur di dalam pasal 30 ayat 1 huruf a. dan b., Rapat Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan.
- (4) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.
- (5) Dalam hal perkumpulan bubar, perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (6) Dalam hal perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa “dalam Likuidasi” di belakang nama Perkumpulan.
- (7) Dalam hal perkumpulan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.
- (8) Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

- (9) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus berlaku juga terhadap likuidator.
- (10) Likuidator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (11) Tim likuidasi mempertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebulan kepada Rapat Anggota mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan selama berjalannya proses likuidasi.
- (12) Rapat Anggota memberikan pembebasan tanggung-jawab (*acquitt et de charge*) kepada Tim Likuidasi setelah Rapat Anggota menyetujui penyelesaian penghitungan likuidasi tersebut.
- (13) Likuidator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB XXXI

CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI

Pasal 31

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan ini atau pihak lain yang ditentukan oleh Rapat Anggota.
- (2) Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau pihak lain yang ditentukan oleh Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka sisa kekayaan dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan semula.

BAB XXXII

MENGENAI ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 32

- (1) Ketentuan mengenai Anggaran Rumah Tangga disusun, dirumuskan, disetujui dan disahkan oleh Rapat Anggota.
- (2) Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pelaksanaan Anggaran Dasar ini, peraturan-peraturan Perkumpulan berikut ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal yang belum cukup atau tidak diatur, demi kelancaran pelaksanaan tugas wewenang hak dan kewajiban Perkumpulan dalam mencapai maksudnya.
- (3) Perumusan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- (4) Anggaran Rumah Tangga baru mulai berlaku setelah disetujui serta disahkan dalam Rapat Anggota.

BAB XXXIII

PERATURAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang memerlukan tata cara dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN HAKIM INDONESIA
(PENYEMPURNAAN HASIL MUNAS XIX TAHUN 2019
DI BANDUNG)**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

- (1) Permintaan untuk menjadi anggota luar biasa diajukan secara tertulis kepada pengurus cabang yang diteruskan kepada pengurus daerah dengan memuat pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh pengurus cabang.
- (2) Dalam hal penerimaan atau penolakannya dilakukan oleh pengurus daerah dan harus segera diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Atas usul pengurus cabang, daerah, atau pengurus pusat seseorang dapat diterima menjadi anggota kehormatan, berdasarkan putusan Musyawarah Nasional.
- (4) Dalam hal penerimaan atau penolakannya oleh pengurus pusat segera diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada daerah, cabang yang mengusulkannya.

Pasal 2

Keanggotaan berakhir apabila anggota :

- a. meninggal dunia;
- b. diberhentikan dengan hormat, atau tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai hakim;
- c. diberhentikan oleh Perkumpulan IKAHI;
- d. atas permintaan sendiri dari anggota luar biasa, yang diajukan secara tertulis kepada pengurus cabang untuk dilanjutkan kepada pengurus daerah.

Pasal 3

- (1) Anggota biasa atau luar biasa dapat diberhentikan sementara oleh Pengurus Cabang, apabila Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat berpendapat bahwa anggota yang bersangkutan itu :
 - a. melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan dan kehormatan IKAHI;

- b. melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. tidak mengakui keputusan-keputusan atau petunjuk-petunjuk dari Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat.
- (2) Keputusan pemberhentian sementara oleh Pengurus Cabang tersebut pada ayat 1 dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu sesudah keputusan pemberhentian diambil, maka surat keputusan pemberhentian tersebut harus disampaikan kepada Pengurus Pusat dengan tembusannya disampaikan kepada Pengurus Daerah yang bersangkutan.
 - (3) Pengurus Pusat dapat mengesahkan atau membatalkan keputusan pemberhentian sementara oleh Pengurus Cabang.
 - (4) Keputusan pemberhentian sementara dan Pengurus Cabang, berlaku apabila sudah mendapat pengesahan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 4

Pengurus Pusat baru berhak menjatuhkan keputusan pemberhentian pasti atau pembatalan keputusan cabang tentang pemberhentian sementara, apabila kepada anggota yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk membela diri dengan cara mengajukan surat keberatan kepada pengurus pusat dengan tembusan kepada pengurus cabang, pengurus daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Anggota biasa mempunyai hak bicara dan hak suara dalam musyawarah cabang dan dapat dipilih untuk menduduki suatu jabatan dalam pengurus cabang.
- (2) Anggota luar biasa dapat memberikan pendapatnya.
- (3) Anggota kehormatan dapat memberikan nasihat.

Pasal 6

- (1) Anggota biasa dan luar biasa harus membayar uang pangkal satu kali selama menjadi anggota.
- (2) Besarnya uang pangkal adalah Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah).
- (3) Disamping uang pangkal anggota biasa berkewajiban membayar uang iuran bulanan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah).

BAB II
MUSYAWARAH NASIONAL, MUSYAWARAH DAERAH, MUSYAWARAH
CABANG

Pasal 7

- (1) Pengurus Pusat menentukan jumlah utusan dalam Musyawarah Nasional untuk tiap-tiap daerah dan Cabang didasarkan atas pertimbangan jumlah anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang merepresentasikan 4 (empat) lingkungan peradilan.
- (2) Utusan daerah terdiri dari unsur penasihat, unsur pengurus daerah dan unsur pengurus cabang yang ditetapkan dalam rapat pengurus daerah.
- (3) Panggilan untuk mengikuti Musyawarah Nasional oleh Pengurus Pusat yang disampaikan kepada daerah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum musyawarah nasional tersebut dilaksanakan dan dalam surat panggilan tersebut telah dimuat hal-hal yang akan dibicarakan.
- (4) Pengurus Pusat menentukan jumlah peninjau dalam Musyawarah Nasional untuk tiap-tiap daerah didasarkan atas pertimbangan jumlah anggota di daerah yang bersangkutan.
- (5) Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih oleh Musyawarah Nasional. Sementara Pimpinan Musyawarah Nasional belum terpilih, sidang dipimpin oleh Pengurus Pusat.
- (6) Setiap keputusan musyawarah nasional diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai dengan musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak;

Pasal 8

- (1) Tata tertib persidangan dalam Musyawarah Nasional ditetapkan bersama oleh Pengurus Pusat dan para utusan daerah yang mengikuti Musyawarah Nasional tersebut.
- (2) Dalam rangka melaksanakan prinsip gotong royong maka setiap anggota biasa dikenakan membayar sumbangan wajib organisasi (SWO) khusus untuk musyawarah nasional yang besarnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan disetor ke PP IKAHI terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Daerah memilih Pengurus Daerah, sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang ketua, 2 (dua) orang sekretaris dan 2 (dua) orang bendahara serta komisi sesuai kebutuhan.
- (2) Tata Tertib Musyawarah Daerah dan Tata Cara Pemilihan Pengurus Daerah ditetapkan menurut ketentuan masing-masing daerah.

Pasal 10

- (1) Musyawarah Cabang memilih Pengurus Cabang, sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang ketua, 2 (dua) orang sekretaris serta 1 (satu) orang bendahara.
- (2) Tata Tertib Musyawarah Cabang dan Tata Cara Pemilihan Pengurus Cabang ditetapkan menurut ketentuan masing-masing cabang yang bersangkutan.

BAB III

WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN PENASEHAT PENGURUS PUSAT, PENGURUS DAERAH DAN PENGURUS CABANG.

Pasal 11

- (1) Dewan Penasihat bertugas untuk membina korp Hakim mencapai tujuan IKAHI.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya dewan penasihat dapat memberikan petunjuk, saran, dan nasihat kepada pengurus pusat.
- (3) Pengurus pusat, daerah, cabang berwenang menentukan kebijakan yang menyimpang dari keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan dari dewan penasihat;

Pasal 12

- (1) Pengurus Pusat dipilih oleh Musyawarah Nasional untuk jabatan selama 3 (tiga) tahun dan apabila dalam 3 (tiga) tahun tersebut belum dilaksanakan Musyawarah Nasional, maka jabatan diperpanjang sampai ada Musyawarah nasional.
- (2) Pengurus Daerah dipilih setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam Musyawarah Daerah.

- (3) Pengurus Cabang dipilih setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam Musyawarah Cabang.
- (4) Lowongan atau tambahan dalam suatu kepengurusan pusat, daerah, cabang, diisi, atas pilihan dalam rapat pengurus pusat, daerah, cabang.

Pasal 13

- (1) Pengurus Pusat selengkapnya dipilih dalam Musyawarah Nasional setidaknya memilih seorang Ketua Umum, empat orang Ketua, seorang Sekretaris Umum, dua orang Sekretaris dan dua orang Bendahara, selanjutnya dilengkapi oleh Pengurus Pusat sesuai kebutuhan.
- (2) Tata cara pemilihan Pengurus Pusat ditetapkan dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional.

BAB IV

UANG PANGKAL DAN IURAN

Pasal 14

Terhitung mulai Januari 2020 besarnya uang pangkal dan iuran bulanan ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Uang pangkal untuk Pengurus Pusat sebesar **Rp30.000** (tiga puluh ribu rupiah)
- (2) Uang pangkal untuk Pengurus Daerah sebesar **Rp50.000** (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Uang pangkal untuk Pengurus Cabang sebesar **Rp120.000** (seratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Iuran bulanan untuk Pengurus Pusat sebesar **Rp10.000** (sepuluh ribu rupiah).
- (5) Iuran bulanan untuk Pengurus Daerah sebesar **Rp20.000** (dua puluh ribu rupiah)
- (6) Iuran bulanan untuk Pengurus Cabang sebesar **Rp20.000** (dua puluh ribu rupiah).

BAB V

KOMISI KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Perhitungan dan pertanggungjawaban tentang urusan keuangan dalam masa jabatan yang lampau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dimulai telah diserahkan kepada :

- a. Anggota biasa oleh Pengurus Pusat untuk dimintakan persetujuan dalam Musyawarah Cabang.
 - b. Pengurus Cabang oleh Pengurus Daerah untuk dimintakan persetujuan dalam Musyawarah Daerah.
 - c. Pengurus Daerah oleh Pengurus Pusat untuk dimintakan persetujuan dalam Musyawarah Nasional.
- (2) Musyawarah Cabang, Musyawarah Daerah, Musyawarah Nasional tersebut di atas dalam ayat (1) dapat membentuk sebuah Komisi Keuangan yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota biasa.
- (3) Komisi Keuangan bertugas menyusun perhitungan dan pertanggungjawaban tersebut dan berhak memeriksa buku-buku kas, dan meminta keterangan mengenai penerimaan, pengeluaran, penyimpanan dan kekayaan IKAHI Cabang, Daerah, dan Pusat.
- (4) Musyawarah Cabang, Musyawarah Daerah, Musyawarah Nasional yang bersangkutan memutuskan tentang waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas komisi keuangan tersebut dan juga tentang acara selanjutnya mengenai pembicaraan hasil-hasil pemeriksaan keuangan tersebut.

BAB VI

LAMBANG IKAHI

Pasal 16

Lambang IKAHI berbentuk lonjong (oval) yang di dalamnya memuat :

1. Kartika, bermakna percaya dan taqwa kepada Tuhan YME.
2. Cakra, bermakna adil.
3. Candra, bermakna bijaksana dan berwibawa.
4. Sari, bermakna berbudi luhur.
5. Tirta, bermakna jujur.
6. Tulisan IKAHI.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditentukan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Segala perselisihan dan penafsiran Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Pengurus Pusat.

Lampiran A

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL
IKATAN HAKIM INDONESIA XIX
NOMOR : VI / MUNAS IKAHI XIX/ X / 2019

TENTANG

PENGESAHAN PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA IKAHI
HASIL RAPAT KOMISI A

MUSYAWARAH NASIONAL IKATAN HAKIM INDONESIA XIX

- Menimbang** :
- a. Bahwa Musyawarah Nasional IKAHI adalah pemegang kekuasaan tertinggi perkumpulan yang berwenang melakukan perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAHI;
 - b. Bahwa oleh adanya perkembangan keadaan yang berpengaruh terhadap perkumpulan IKAHI, maka dipandang perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAHI.

- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar IKAHI Pasal 32;
 2. Surat Keputusan Musyawarah Nasional IKAHI Nomor : III/MUNAS-IKAHI XIX/XI/2019 tanggal 5November 2019 tentang Jadwal Acara;
 3. Surat Keputusan Musyawarah Nasional IKAHI Nomor : I/MUNAS-IKAHI XIX/XI/2019 tanggal 5November 2019 tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS IKAHI XIX.

Memperhatikan : Saran-saran dan pendapat dalam rapat komisi dan rapat pleno MUNAS IKAHI XIX.

MEMUTUSKAN :

- Pertama** : Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAHI.
- Kedua** : Mengesahkan perubahan / Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAHI dengan perbaikan sesuai saran dalam rapat pleno.
- Ketiga** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAHI yang dirubah dan disempurnakan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 6November 2019

Pimpinan Musyawarah Nasional IKAHI XIX

Ketua I

ttd

Dr. Eka Kartika EM., S.H., M.Hum.

Ketua II

ttd

Dr. Drs. Firdaus M. Arwan, S.H., M.H.

Ketua III

ttd

Kol. Hulwani, S.H., M.H.

Ketua IV

ttd

Dr. Arifin Marpaung, S.H., M.H.

SEKRETARIS

ttd

Dr. Kadar Slamet, S.H., M.Hum.

**Lampiran : Keputusan No.VI/MUNASIKAH I XIX/XI/2019 tentang
Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
IKAHI.**

**PENYEMPURNAAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKAHI**

A. PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR

1. Dalam Pasal 15 ayat (5) Anggaran Dasar baris keempat dari kata “Rapat Anggota” menjadi “Rapat Pengurus” dan ditambah dihadiri oleh Penasihat sehingga Pasal 15 ayat (5) berbunyi “dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka untuk penggantian antar waktu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan harus diadakan Rapat Pengurus untuk mengisi kekosongan jabatan Pengurus tersebut dengan dihadiri Penasihat.
2. Mengganti kata “lowong” dalam Anggaran Dasar dengan kata “kosong”.

B. PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Merubah Pasal 6 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga tentang besarnya uang pangkal dari Rp100.000 (seratus ribu rupiah) menjadi Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga berbunyi sebagai berikut “besarnya uang pangkal adalah Rp100.000 (seratus ribu rupiah), oleh MUNAS IKAHI XIX tahun 2019 diubah sehingga selengkapnya berbunyi : Besarnya uang pangkal adalah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah).
2. Merubah Pasal 6 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga tentang pembayaran uang bulanan dari Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga berbunyi sebagai berikut “disamping uang pangkal anggota biasa berkewajiban membayar uang iuran bulanan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).
3. Merubah Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Uang pangkal untuk Pengurus Pusat sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah)

- (2) Uang pangkal untuk Pengurus Daerah sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Uang pangkal untuk Pengurus Cabang sebesar Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Iuran bulanan untuk Pengurus Pusat sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- (5) Iuran bulanan untuk Pengurus Daerah sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- (6) Iuran bulanan untuk Pengurus Cabang sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah)

C. REKOMENDASI LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan MUNAS dilaksanakan tetap 3 tahun sekali dengan pertimbangan pelaksanaan program kerja dimungkinkan bisa tercapai dan antisipasi mutasi dan efisiensi biaya.
2. Tidak ada tambahan Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak namun dimasukkan dalam program kerja pengabdian masyarakat.
3. Untuk Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Pusat IKAHI terdapat catatan tentang jurnal keuangan apakah sudah dikoreksi oleh Badan Pengawas yang merupakan struktur dalam pengurusan IKAHI.

Pimpinan Sidang Komisi A

1. Pimpinan Rapat :

- Dr. Syahrial Sidik, S.H., M.H Ketua PT Makassar
- Dr. H. Zein Ahsan, M.H Ketua PTA Padang
- Fahri Supandi, S.H., M.H Ketua PTUN Palu

2. Sekretaris :

- Dr. Disiplin Manao, S.H., M.H Hakim Tinggi PT TUN Jakarta

Tim Perumus :

1. Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H WAKA PTA Makassar
2. Suprabowo, S.H., MH Hakim Tinggi Tanjung Karang
3. Fitriamina, S.H., M.H Ketua PTUN Jambi

Bandung, 6 November 2019

TIM PERUMUS KOMISI B

1. Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

2. Suprabowo, S.H., M.H.

3. Fitriamina, S.H., M.H.

PIMPINAN KOMISI B

KETUA

Dr. Syahrial Sidik, S.H.,M.H.

Dr.H. Zein Ahsan, M.H. Fahri Supandi, S.H.,M.H.

SEKRETARIS

Dr. Disiplin Manao, S.H., M.H.